



**PUTUSAN**  
**Nomor 509/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT DOS NI ROHA**, beralamat di Satrio Tower Lantai 22-24, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling C-4, RT 007 RW 002, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Herry, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-11267/PJ/2022, tanggal 20 Desember 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010514.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 30 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mohon permohonan banding Pemohon Banding dapat disetujui, sehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Semula (Rp)	Menjadi
1	PPN Lebih Bayar	0	21.954.438.332
1	PPN Kurang dibayar	7.744.416.267	0
2	Sanksi Bunga	0	0
3	Kenaikan PPN	7.744.416.267	0
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	14.488.832.534	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010514.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 30 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00193/KEB/WPJ.04/2020, tanggal 6 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00005/207/16/062/19, tanggal 16 Januari 2019, Masa Pajak Mei 2016, atas nama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2-062.000, beralamat di Satrio Tower Lantai 22-24, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling C-4, RT 007 RW 002, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak:

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	297.418.834.445,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	51.102.674.220,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
Jumlah DPP	Rp	348.521.508.665,00

#### Penghitungan PPN Kurang Bayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	29.741.883.444,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	50.522.531.602,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(20.780.648.158,00)

#### Kelebihan Pajak yang sudah:

- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	21.383.231.565,00
- Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (pembetulan)	Rp	571.206.332,00
Jumlah	Rp	21.954.437.897,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	1.173.789.739,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	1.173.789.739,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.347.579.478,00

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Desember 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Mei 2016 sebesar Rp2.347.579.478,00;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Melakukan peninjauan kembali atas sebagian ketetapan Majelis Pengadilan Pajak untuk yang telah diuraikan di atas atas surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor PUT-010514.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 30 Agustus 2022, untuk Masa Mei 2016;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan seluruh pengajuan banding ke Pengadilan Pajak yang ditolak oleh Majelis Pengadilan Pajak;

Subsida:

- Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus ini Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali agar berkenan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan sendiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00193/KEB/WPJ.04/2020, tanggal 6 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00005/207/16/062/19, tanggal 16 Januari 2019, Masa Pajak Mei 2016, atas nama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2-062.000, sehingga pajak yang harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp2.347.579.478,00 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak dan Kredit Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp348.521.508,00 dan Rp1.110.672.058,00 yang terdiri dari Koreksi

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (DPP PPN Wapu) yang belum disetorkan sebesar Rp3.667.940.826,00 dan Koreksi Negatif Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh PPN sebesar Rp8.967.999.246,00, Koreksi negatif Penyerahan PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp5.224.385.446,00, serta Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp1.110.672.058,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (DPP PPN Wapu) yang belum disetorkan sebesar Rp3.667.940.826,00 dan Koreksi Negatif Penyerahan yang PPN-nya dipungut sebesar Rp8.967.999.246,00 dilakukan oleh Terbanding karena adanya selisih jumlah setoran PPN oleh Pemungut PPN berdasarkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) atas penyerahan ke Wajib Pungut, dimana selisihnya nilai penyerahannya sebesar Rp84.543.611.842,00 untuk 12 masa pajak, dan untuk Masa Pajak Mei 2016 adalah sebesar Rp8.967.999.246,00;
- Bahwa menurut Pemohon Banding transaksi yang dilakukan dengan pihak pemungut dengan kode faktur pajak 020 dan 030 merupakan tanggung jawab dari pihak wajib pungut, bukan merupakan tanggung jawab dari Pemohon Banding;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 mengatur bahwa kewajiban rekanan dalam transaksi penyerahan dengan Pemungut PPN adalah membuat Faktur Pajak dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN, sedangkan kewajiban Pemungut PPN adalah memungut PPN, menyetorkan PPN yang dipungut dan melaporkan pemungutan PPN tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai Pemohon Banding hanya dapat membuktikan sebagian kecil dari total sengketa sehingga dinilai belum dapat memberikan keyakinan, dan juga belum dapat membuktikan kewajiban Pemohon Banding dalam penerbitan Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan kepada Pemungut PPN, karena faktur yang disampaikan dalam persidangan hanya sebagian kecil saja dan belum menjelaskan atas nilai yang dijadikan sengketa. Oleh karena itu koreksi DPP PPN Wapu sebesar Rp3.667.940.826,00 tetap dipertahankan;
- Bahwa terkait koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp8.967.999.246,00, sengketa *a quo* berkaitan dengan sengketa pada Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (DPP PPN Wapu) yang belum disetorkan sebesar Rp3.667.940.826,00, karena merupakan reklas atas pelaporan penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN menjadi penyerahan yang harus dipungut sendiri. Oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap sengketa koreksi DPP PPN Wapu secara *mutatis mutandis* sama dengan pendapat pada sengketa koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp8.967.999.246,00, sehingga koreksi Terbanding tersebut tetap dipertahankan;
- Bahwa terkait Koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp5.224.385.446,00, menurut Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat penyerahan ke Kawasan Bebas (Batam) yang tidak dilampiri dengan dokumen "*Endorsement*" dari Pejabat Direktorat

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak yang berwenang;

- Bahwa menurut Pemohon Banding, penyerahan barang kena pajak yang disampaikan kepada cabang Batam di kawasan perdagangan bebas seharusnya tidak dipungut PPN karena berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-442/(WPJ.04/KP.11/2012 tentang Pemusatan Tempat PPN Terutang dinyatakan bahwa Batam termasuk dalam daftar yang PPN terpusat di Jakarta. Dengan demikian, atas penyerahan barang kena pajak dari pusat (Jakarta) ke cabang (Batam) tidak dipungut PPN;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam uji bukti, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang memadai terkait dengan dalilnya bahwa transaksi tersebut merupakan penyerahan ke Kawasan Bebas yang berdasarkan Pasal 16B ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 mendapatkan fasilitas berupa PPN tidak dipungut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
- Bahwa terkait koreksi kredit pajak sebesar Rp1.110.672.058,00 yang terdiri dari Koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp1.174.362.330,00 dan Koreksi Negatif Kredit Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp63.690.272,00, menurut Terbanding koreksi dilakukan berdasarkan hasil penyandingan data retur PPN Keluaran oleh Pihak Penjual Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT PPN) yang telah mereka laporkan. Hasil penyandingan data Pajak Masukan tidak sama dari lawan transaksi, sehingga didapat kesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan retur PPN Masukan seluruhnya sebagaimana pihak lawan transaksi telah melaporkan retur PPN Keluaran mereka dari klaim retur pembelian oleh Pemohon Banding;
- Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat karena Pemohon Banding sudah melaporkan retur pembelian tersebut dalam e-fakturnya;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan atas retur pembelian yang disengketakan sebesar Rp303.670.777,00 telah dilaporkan dalam nota retur yang diterbitkan berdasarkan sistem e-faktur yang diterbitkan Pemohon Banding, namun atas sisanya sebesar Rp870.691.553,00 tidak dapat diberikan bukti pendukungnya, sehingga koreksi Terbanding tersebut dipertahankan sebesar Rp870.691.553,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp303.670.777,00;
- Bahwa koreksi Negatif Kredit Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp63.690.272,00 terkait dengan sengketa Koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp8.967.999.246,00, sehingga pertimbangan hukum dalam sengketa ini secara *mutatis mutandis* juga sama dengan pendapat pada sengketa Koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp8.967.999.246,00. Oleh karenanya Koreksi Negatif Kredit Pajak yang dibayar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri sebesar Rp63.690.272,00, tetap dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat dan tidak bersifat menentukan, serta tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DOS NI ROHA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001